



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 8 /HK.03.1-Kpts/1306/KPU-Kab/II/2019
TENTANG**

**PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
- b. bahwa berdasarkan Surat pengunduran diri anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ampek Nagari, perlu pemberhentian dan pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ampek Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Repeublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KCAMATAN PENGANTI ANTAR WAKTU KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat:
Sdr. RESKA YULIANDARI anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam dari penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, serta ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA :** Menetapkan dan Mengangkat **Sdr. SILVIANA** sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ampek Nagari untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA :** Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** merupakan penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum kabupaten Agam Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 14 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON